

# EKSIL POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Oleh:

Muhammad Faisal, Siti Muslimah, Ayub Torry Satriyo Kusumo  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
e-mail: she\_teauns@yahoo.co.id, ayub.kusumo@gmail.com

## Abstract

*This research discusses the experience of Indonesian exiles. Presented in a chronological order from their departure to foreign countries until the post-Suharto era. It shows a strong interaction between international and domestic political battles as the context of their origin. Organized based on observations of the Indonesian exiles, in addition to related literature review, this research points out the effort by the exiles to maintain their nationalist commitment by creating a counter narrative to Indonesian historiography that neglected them. This research is normative legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through cyber media. A Convention 1951 on the status of refugees and the 1967 Additional Protocol will be the main instrument to be considered. Technical analysis is content analysis method. The results showed that the presence of exiles in accordance with the definition of a refugee under the Vienna Convention 1951 and Protocol of 1967. In addition, as a result of government policy in the past makes the fulfillment of the political-constitutional rights as citizens exile has not fulfilled properly according to the UUD 1945.*

**Keywords:** exile, convention, protocol, political rights, constitutional

## A. Pendahuluan

Pergeseran kekuasaan pemerintah Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan berbagai gejolak di tiap aspek, antara lain terutama Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu status pelajar atau delegasi Indonesia yang dikirim ke luar negeri oleh pemerintah Orde Lama tidak bisa kembali ke Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintah Orde Baru, pelajar atau delegasi tersebut dikenal dengan Eksil Politik 1965. Eksil Politik 1965 adalah mereka yang pada masa itu berada di luar Indonesia untuk belajar atau menjadi delegasi negara untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi di negara-negara sosialis. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pelajar dan delegasi yang masih berada di luar negeri yang tidak mengakui pemerintahan Soeharto akan dianggap sebagai pengikut komunis. Pemerintah Indonesia pada masa itu mencabut paspor mereka sehingga menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan. Jika di antara mereka ada yang berhasil kembali ke Indonesia, mereka ditangkap dan diinterogasi oleh pihak militer. Bertahun-tahun para eksil 1965 hidup tanpa kewarganegaraan di banyak negara seperti Belanda, Rusia, Rumania, Albania, Tiongkok, serta Kuba. Sekitar tahun 1980, sebagian dari mereka bermigrasi ke Jerman, Belgia, dan Belanda. Mereka kemudian

mengajukan diri menjadi warga negara di wilayah yang disinggahinya, termasuk Belanda. Karena rata-rata para eksil ini lahir sebelum tahun 1945, pemerintah Belanda menganggap para eksil ini sejatinya warga negara Belanda karena lahir sebelum Indonesia merdeka, atau masih dianggap lahir di wilayah *Nederlandsch-Indische*. Meskipun para eksil ini sudah menjadi warga negara Belanda mereka tidak pernah melupakan tempat asal mereka, Indonesia.

Terhambatnya warga Indonesia yang tidak bisa kembali ke tanah air dan harus hidup dari satu negeri ke negeri lain pada masa itu, oleh mantan Presiden Abdulrachman Wahid dinamakan sebagai 'orang-orang yang terhalang pulang'.

Dasar peristiwa yang menimpa mereka ini menimbulkan polemik dengan prinsip hukum pengungsi dan HAM internasional. Menurut Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi bahwa dalam Pasal 1A (2) *Convention Relating to the Status of Refugee 1951*, yang dimaksud dengan pengungsi adalah:

*“...any person who: “As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his*

*nationality and unable, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return it."*

Pengertian ini memperlihatkan bahwa pengungsi adalah orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana status Eksil Politik 1965 dalam perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Pertanyaan lain adalah karena status mereka sebagai eksil, paspor mereka dicabut dengan alasan memberontak oleh pemerintah tidak sesuai dengan Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang berbunyi:

*"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any limitation of sovereignty."*

Atas dasar narasi-deskripsi ini, penulis, melakukan penelitian dengan judul "Eksil Politik 1965 dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional dan Kebebasan Hak Politik-Konstitusional".

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang berupa laporan. Penelitian ini dapat digunakan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian normatif juga dapat dilakukan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Keberadaan eksil politik yang terjadi akibat peristiwa 1965 membuat beragam pendapat muncul, membicarakan status mereka yang sesuai dengan kaidah hukum internasional. Jika ditelisik lebih dalam, menggunakan instrumen hukum dalam perspektif pengungsi internasional yang menitikberatkan pada pemberlakuan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sebenarnya posisi yang dialami eksil, terutama yang menimpa Chalik Hamid, Sarmadji, dan Ibrahim Isa, dapat dijabarkan secara komprehensif. Ada perbedaan pengertian pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini didasarkan pada isi perjanjian internasional, terutama mengenai pengertian pengungsi secara khusus dan jelas. Pengungsi dalam Perjanjian Internasional sebelum 1951 pada prinsipnya mengaitkan suatu keadaan pengungsi yang berasal dari daerah tertentu. Jadi di sini penentuan definisi pengungsi diambil dari tata kaidah dan fakta dari sekelompok orang yang berasal dari wilayah tertentu yang karena mendapati situasi maupun kondisi tertentu memaksa mereka keluar dari wilayahnya. Perlindungan menurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya terletak pada sekelompok orang tertentu tersebut dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pengungsi secara umum. Sedangkan pengertian pengungsi dalam perjanjian Internasional setelah tahun 1951 diartikan lebih luas bahwasanya tidak hanya daerah tertentu, namun dalam konvensi masih ada pembatasan yaitu pembatasan waktu yang dimaksudkan pada mereka yang mengungsi sebelum 1 Januari 1951. Persoalan yang timbul ialah mengapa dalam konvensi tersebut perlu adanya pembatasan?

Sejarah mengatakan bahwa kala itu negara-negara yang berunding bermaksud untuk membatasi pemberian perlindungan pada mereka yang sudah mengungsi. Sedangkan untuk mereka yang akan mengungsi di kemudian hari tidak mendapat perlindungan dari pemberlakuan konvensi. Alasannya karena hanya akan memberikan beban bagi negara peserta konvensi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu konsensus tersebut sudah tidak lagi relevan dan tidak memenuhi rasa kebutuhan karena dirasa tidak menyelesaikan masalah-masalah berikutnya, terutama ditambah adanya faktor tenggat waktu seperti dijelaskan di atas (Krustiyanti, 2010). Oleh karena itu, pada tahun 1967 diadakan kembali pertemuantentang pengungsi yang menghasilkan kesepakatan berupa penghapusan tenggat waktu untuk kemudian menjadikan pengertian yang menyertai lebih luas maknanya.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada

prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu:

1. Pengertian dasar pengungsi

Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*) yang menangani masalah pengungsi dari PBB.

2. Status hukum Pengungsi berupa hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada).

3. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Penekanan fokus administrasi dan hubungan diplomatik ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.

Seseorang dapat disebut pengungsi jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Misalnya dalam Konvensi 1951 menjelaskan bahwa status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karenanya, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi sebatas pengakuan pernyataan bahwa dia adalah pengungsi. Status pengungsi merupakan ketetapan atau *declarator* yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan kaidah konstitutif yang menciptakan status baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan menyatakan karena dia memang sudah pengungsi. Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:

1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah *refugee*.
2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dikaitkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

Sedangkan dalam perkembangannya, pengungsi dibedakan menjadi dua. Pembagian tersebut memiliki penyebab yang mutlak disetujui sebagai landasan berpikir dalam penentuan faktor status pengungsi. Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:

1. Pengungsi karena bencana alam (*Natural Disaster*). Pengungsi ini pada prinsipnya masih mendapatkan perlindungan negaranya untuk menyelamatkan jiwa dari keadaan yang mengancam karena kondisi bencana tersebut memang tidak dapat dihindari sebelumnya.

2. Pengungsi karena bencana yang disebabkan manusia (*Man Made Disaster*). Mereka yang termasuk dalam golongan ini terjadi karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Pengungsi yang masuk dalam kategori ini tidak dapat memperoleh bantuan dari Negara asalnya.

Dari dua jenis pengungsi seperti tertera di atas, yang termasuk dan diatur oleh Hukum Internasional sebagai *Refugee Law* (Hukum Pengungsi) adalah jenis yang kedua, yakni pengungsi karena bencana yang disebabkan manusia (*Man Made Disaster*). Sedangkan pengungsi yang terjadi karena sebab bencana alam tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.


Terdapat suatu istilah pengungsi yang disebut dengan *Statutory Refugees*. *Statutory Refugees* merupakan pengungsi-pengungsi yang berasal dari suatu negara tertentu yang tidak mendapatkan perlindungan diplomatik dari negaranya (negara asal). Yang dapat dikategorikan sebagai *Statutory Refugees* adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebut dalam perjanjian Internasional sebelum 1951. Sebenarnya, sebelum 1951 sudah ada persetujuan Internasional yang sifatnya regional atau bilateral, misalnya: di Amerika, Eropa, yang membuat peraturan-peraturan pengungsi tetapi hanya berlaku untuk beberapa jangkauan mengikat saja. Perjanjian Internasional yang sifatnya regional biasanya menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Pemberian *Asylum*
2. *Travel Document*
3. *Travel Facilities*

Pemberian *Asylum* banyak diterapkan di negara-negara Amerika Latin. Cara yang paling kentara adalah dengan membuat banyak perjanjian regional. Tak hanya di Negara-negara Amerika Latin, pemberian *Asylum* juga mencakup wilayah Afrika dan Asia. Di Afrika sendiri pemberian *Asylum* lebih kepada penguatan

aspek-aspek khusus dari masalah pengungsi yang ditandatangani pada tahun 1969. Kemudian di Asia, bentuk pemberian Asylum berwujud deklarasi pernyataan yang diucapkan oleh Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika di Bangkok. Anggotanya terdiri dari sarjana hukum dari Negara Asia dan Afrika. Deklarasi tersebut dilaksanakan pada tahun 1966 yang menyatakan penegakan prinsip-prinsip perlakuan terhadap pengungsi baik secara universal maupun regional.

Dalam bagan berikut ini akan tampak pembedaan pengungsi:



1. *Statutory Refugee* adalah status dari suatu pengungsi sesuai dengan persetujuan internasional sebelum tahun 1951.
2. *Convention Refugee* adalah status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Di sini pengungsi berada pada suatu negara pihak/peserta konvensi. Yang menetapkan status pengungsi adalah negara tempat pengungsian (negara di mana pengungsi itu berada) dengan kerjasama antara negara tersebut dan UNHCR. Wujud kerja sama itu misalnya dengan mengikutsertakan UNHCR dalam komisi yang menetapkan status pengungsi. Lalu bentuk kerja sama lainnya adalah Negara bersangkutan menyerahkan mandat sepenuhnya pada UNHCR untuk menetapkan apakah seseorang itu termasuk pengungsi atau tidak

3. *Mandate Refugee* adalah menentukan status pengungsi bukan dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tapi berdasar mandat dari UNHCR. Di sini pengungsi berada pada negara yang bukan peserta konvensi dan bukan negara pihak. Yang berwenang menetapkan status pengungsi adalah UNHCR bukan negara tempat pengungsian. Mengapa *Mandate Refugee* tidak ditetapkan oleh negara tempat pengungsi? Hal ini disebabkan karena negara tersebut bukan negara pihak dalam konvensi pengungsi. Akibatnya ia tidak bisa melakukan tindakan hukum seperti yang tertuang dalam konvensi.

4. Pengungsi-pengungsi lain (sebab manusia): Ada yang tidak dilindungi oleh UNHCR, misalnya PLO. Mengapa demikian? Sebab PLO sudah diurus dan dilindungi badan PBB lain maka tidak termasuk lingkungan kekuasaan UNHCR.

Selanjutnya Haryomataram membagi dua macam *Refugees*, yaitu *Human Rights Refugees* dan *Humanitarian Refugees* (Haryomataram, 1998: 9-10):

1. *Human Rights Refugees* adalah mereka yang (terpaksa) meninggalkan negara atau kampung halaman mereka karena adanya “*fear of being persecuted*”, yang disebabkan masalah ras, agama, kebangsaan atau keyakinan politik. Telah ada Konvensi dan Protokol yang mengatur status dari *Human Rights Refugees* ini.
2. *Humanitarian Refugees* adalah mereka yang (terpaksa) meninggalkan negara atau kampung halaman mereka karena merasa tidak aman disebabkan karena ada konflik (bersenjata) yang berkecamuk dalam negara mereka. Mereka pada umumnya, di negara di mana mereka mengungsi, dianggap sebagai ‘alien’ menurut Konvensi Geneva 1949. “Alien” ini diperlakukan sebagai “*protected persons*”. Dengan demikian mereka mendapat perlindungan seperti yang diatur baik dalam Konvensi Geneva 1949 (terutama Bag. IV) maupun dalam Protokol Tambahan I-1977.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik *International Humanitarian Law* maupun *International refugees Law* mengatur masalah “*refugees*”. *International Humanitarian Law* memberikan perlindungan kepada “*humanitarian refugees*”, sedang *International Refugees Law* mengatur “*human rights refugees*”. Istilah lain penentuan status pengungsi ialah tentang *eligibility* dari seseorang. Untuk menentukan status pengungsi dapat digunakan kriteria yang terdiri dari unsur/faktor, yaitu faktor subjektif dan obyektif. Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri. Faktor inilah yang menentukan apakah pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi/penuntutan. Maka jika ada alasan ketakutan maka dapat dikatakan orang tersebut merupakan *eligibility*. Ketakutan itu dinilai dari rasa takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya. Faktor objektif berbicara mengenai keadaan asal pengungsi. Di Negara tersebut apakah benar-benar terdapat persekusi terhadap orang-orang tertentu. Misalnya: akibat perbedaan ras, perbedaan agama, dan karena suatu pandangan politik atau yang lainnya. Kalau

keadaan tersebut pada negaranya memang demikian, maka keadaan ini bisa membuat seseorang menjadi *eligibility*. Seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai *eligibility*, ialah:

1. Orang-orang yang melarikan diri ke luar negeri karena alasan ekonomi agar bisa lebih baik. Mereka ini tidak bisa disebut sebagai pengungsi.
2. Kaum imigran, yaitu kaum yang pindah dari suatu negara ke lain negara tidak bisa disebut sebagai pengungsi.
3. Pindah ke negara lain untuk mendapatkan kenikmatan pribadi.
4. Tidak bisa menyetujui kebijaksanaan pemerintah atau tidak mengakui politik pemerintahannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya, terdapat kekeliruan dalam menentukan status mengenai pengungsi. Kekeliruan yang terjadi dalam penetapan *eligibility* muncul karena:

1. Bilamana orang-orang tersebut tidak jujur/tidak terus terang (faktor-faktor subjektif tidak wajar).
2. Kekeliruan fatal bilamana petugasnya tidak cermat.

Sehubungan dengan hal itu ada prinsip yang disebut *benefit of the doubt* (keuntungan keraguan). Maksudnya adalah untuk menetapkan apakah seseorang bisa dikatakan pengungsi atau tidak, ada kemungkinan petugas dihadapkan pada suatu keraguan, mungkin didasarkan unsur subjektif orang tersebut. Untuk itu apakah benar-benar ada rasa takut atau tidak pada orang tersebut, atau keragu-raguan yang berupa ketidaktahuan perihal keadaan yang dihadapi, menurut prinsip maka petugas harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan pihak bersangkutan. Dengan kata lain orang tersebut diterima atau diberi status pengungsi. *Eligibility* pengungsi harus ditetapkan satu persatu (*secara individual*). Jadi tidak ditetapkan secara bersama-sama dan juga tidak bisa secara berkelompok. Akan tetapi ini hanya sesuai dengan keadaan sebelum 1951. Sesudah tahun 1951 keadaan pengungsi tidak lagi dalam jumlah yang sedikit tapi mencapai skala masif. Maka sering diambil suatu keputusan tentang *eligibility* secara *prima facie* (pandangan pertama). Keputusan semacam ini seharusnya dikaji ulang agar memperoleh pencatatan tepat. Namun dalam praktiknya di lapangan berbanding terbalik sebab juga memerlukan petugas dan waktu yang banyak. Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi. Artinya menjadi pengungsi dapat berhenti

sesuai kondisi yang ada. Perlakuan terhadap pengungsi seyogyanya tidak menimbulkan ketidakadilan. Perlu upaya riil dalam menjaga hak dan kewajiban pengungsi. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut;

- a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempatmereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan hak non diskriminasi.
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.
- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer asetnya ke negara di mana dia akan menetap (Pasal 13, 14, dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan nonpolitis (Pasal 15). Ini merupakan hak berserikat.
- e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi di mana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warga negara lainnya. Jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan di mana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16). Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
- f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan

pekerjaan bebas lainnya, di mana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui seperti tanda sertifikat. Gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18, dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.

- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.
- h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara di mana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.
- i. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.=
- j. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara di mana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.
- k. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah di mana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak sah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan di mana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi:

*“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.”*

Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan. Hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* di atas merupakan pengaturan umum. Pengaturan yang lebih rinci dapat dilihat di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta protokol-protokol tambahannya.

Maka melihat berbagai penjelasan dan keterangan di atas, muncul sebuah pertanyaan; apakah eksil politik 1965 merupakan pengungsi internasional sesuai Konvensi 1951 dan Protokol 1967? Mengacu pada keterangan dan informasi yang sudah dituliskan sebelumnya, eksil politik 1965 merupakan pengungsi jika mengacu pada ketentuan yang tertuang di Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Menurut Konvensi 1951, yang dimaksud dengan pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan alasan atas nama ras, agama kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Dari penjelasan tersebut, jika dikorelasikan dengan posisi eksil sendiri adalah mempunyai garis hubung yang jelas. Bahwa eksil politik berada di luar negaranya, yakni Indonesia karena ancaman pemerintah untuk menyelaraskan paham politik yang dianut. Lalu hingga pada akhirnya, Negara di sini tidak memberikan perlindungan bagi para eksil. Alhasil, eksil pun musti mengembara dari Negara satu ke yang lainnya demi mendapatkan perlindungan. Atau lebih tepatnya *sur place refugees*; pengungsi yang disebut pengungsi karena saat mereka ke luar negeri kemudian tidak bisa kembali ke negaranya dan mengakibatkan mereka harus berada di negeri orang untuk mengamankan diri.

#### D. Simpulan dan Saran

Eksil politik 1965 merupakan atau termasuk dalam kategori pengungsi internasional. Ada beberapa alasan yang menebalkan maksud tersebut. Pertama, para eksil politik 1965 terpaksa keluar dari Negara Indonesia bukan karena keinginan sendiri. Tapi melainkan kondisi politik di dalam negeri yang mengharuskan mereka menyelamatkan diri. Kedua, menurut Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967, salah satu faktor penyebab kejadian mengungsi adalah

perbedaan pandangan politik dan itu pula yang melatarbelakangi pindahannya para eksil ke luar negeri. Ketiga, untuk memperjelas status pengungsi menurut Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967, terdapat suatu keadaan di mana seseorang dapat dikatakan pengungsi apabila terdapat kondisi memaksa atau yang mengancam kehidupannya. Melihat kondisi eksil politik 1965 yang berada pada tekanan pemerintah, maka menjadi sebuah definisi utuh yang menyebutkan bahwa eksil politik termasuk dalam pengungsi. Eksil politik merupakan kategori pengungsi karena bencana yang disebabkan manusia (*Man Made Disaster*) karena dalam hal ini keadaan mereka disebabkan pemerintah Orde Baru yang melakukan gerakan sapu bersih. Atau lebih tepatnya *surplace refugees*; pengungsi yang disebut pengungsi karena saat mereka ke luar negeri kemudian tidak bisa kembali ke negaranya

dan mengakibatkan mereka harus berada di negeri orang untuk mengamankan diri. Eksil politik dapat dikatakan sebagai *eligibility* karena muncul ketakutan itu terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya. Terlebih faktor penyebutan *eligibility* disebabkan karena faktor politis yang terjadi pada waktu itu.

Melihat status mereka sebagai pengungsi internasional, seharusnya pemerintah dapat menarik mereka kembali untuk tinggal di kampung halamannya. Serta memberikan perlindungan yang komprehensif karena bagaimanapun juga para eksil ini merupakan warga Negara Indonesia yang harus dilindungi hak dan kewajibannya sebagaimana warga Negara lain tanpa adanya perlakuan berbeda dengan menempatkan Kementerian Hukum & HAM serta Kementerian Luar Negeri sebagai dua instansi terdepan dalam menarik lagi para eksil.

## Daftar Pustaka

- Atik Krustiyanti. 2010. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Surabaya: Brilian Internasional.
- Baharudin Lopa. 1996. *Al Qur'an dan HAM*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto*. Jakarta: Elsam.
- Brownlie Ian. 2003. *Principle of Public International Law*, New York: Oxford University Press
- Cassese Antonio. 2005. *International Law Oxford*, London: Oxford University Press.
- Donnelly Jack. 1989. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.
- Franz Magnis Suseno. 1991. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- I. Isa. 2010. *Bui Tanpa Jerajak Besi: Pikiran Seorang Eksil Indonesia di Luar Negeri*.  
2012. *Kabar Dari Negeri Seberang*, Jakarta: Historia Publisher.
- John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid (ed.). 2004. *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Elsam, TimRelawan untuk Kemanusiaan, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia. K.
- K. Subagya Toer. 2006. *Kampus Kabelnaya: Menjadi Mahasiswa di Uni Soviet*, Jakarta: Gramedia.
- Lebang, T. & Susanto, A.F. 2010. *Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia*, Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 14. Jakarta: Sekretariat Negara.